



**PUTUSAN**

Nomor 82/Pdt.G/2020/PA.Ars



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Arso, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Talak antara:

**Xxxx**, tempat tanggal lahir Kentengsari, 3 Januari 1972, agama Islam, pendidikan terakhir SMEA, pekerjaan peternak, tempat tinggal di Xxxx, Kabupaten Keerom, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

m e l a w a n

**Xxxx**, tempat tanggal lahir Purwokerto, 18 Mei 1957, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan pensiunan PNS Tata Usaha SMPN 3 Arso, tempat tinggal di Xxxx, Kabupaten Keerom, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 17 November 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arso, nomor 82/Pdt.G/2020/PA.Ars, telah mengajukan permohonan izin melakukan cerai talak terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut :

Putusan\_CT |  
Halaman 1 dari 15 halaman |  
Nomor 82/Pdt.G/2020/PA.Ars |



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 10 September 2007, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Abepura, Kota Jayapura, sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor Xxxx tanggal 11 Februari 2008.
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah dinas (perumahan guru Xxxx) selama 6 tahun, kemudian Pemohon dan Termohon pindah dan tinggal di rumah milik bersama di Arso 1 hingga sekarang.
3. Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus duda sedangkan Termohon berstatus janda mati dengan 3 orang anak.
4. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan.
5. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak awal tahun 2017 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh:
  - Termohon selalu berprasangka dan menuduh Pemohon mempunyai wanita idaman lain tanpa alasan yang jelas, sering marah, berbicara kasar, selalu menyalahkan Pemohon dan beberapa kali Termohon menyuruh Pemohon pergi dari rumah.
6. Bahwa pada bulan Januari 2019, Pemohon pernah mengajukan permohonan cerai di Pengadilan Agama Arso dengan Nomor Xxxx/Pdt.G/2019/PA.Ars, akan tetapi Pemohon mencabut perkaranya karena Termohon berjanji mau merubah sikapnya yang sering marah, akan tetapi kenyataannya sampai sekarang Termohon tidak kunjung berubah.
7. Bahwa puncak perselisihan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada hari Sabtu, 14 November 2020, terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Termohon mencurigai Pemohon ketika Pemohon hendak ke ladang, dan malah mendoakan Pemohon yang tidak baik, sehingga Pemohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama.

Putusan\_CT |  
Halaman 2 dari 15 halaman |  
Nomor 82/Pdt.G/2020/PA.Ars |



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;
9. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Arso untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (Xxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Xxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Arso.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider:

Apabila Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, sementara Termohon tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil cara resmi dan patut sebanyak dua kali, sedangkan tidak hadirnya itu disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa dalam persidangan Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun tidak berhasil, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Putusan\_CT |  
Halaman 3 dari 15 halaman |  
Nomor 82/Pdt.G/2020/PA.Ars |



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengar jawabannya meskipun demikian kepada Pemohon tetap dibebani untuk membuktikan semua dalil permohonannya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan dua macam alat bukti yaitu sebagai berikut:

1. Bukti Surat:

- Fotokopi Duplikat Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Abepura, Nomor Xxxx, tanggal 11 Februari 2008, setelah di cocokan dengan aslinya, maka oleh hakim di beri kode bukti P.

2. Bukti Saksi

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi di muka sidang, yaitu:

1. **Xxxx**, (adik kandung pemohon). Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adik kandung Pemohon.
- Bahwa saksi hadir saat pernikahan Pemohon dan Termohon.
- Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan.
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sekarang tidak harmonis, antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Pemohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama sejak kurang lebih 3 (tiga) minggu yang lalu.
- Bahwa sejak Pemohon pergi, Pemohon tidak pernah kembali lagi kepada Termohon, dan Pemohon tinggal di rumah saksi selama 3 (tiga) minggu.
- Bahwa permasalahan rumah tangga Pemohon disebabkan faktor ekonomi dimana Termohon selalu menuntut nafkah lebih dari Pemohon.

Putusan\_CT |  
Halaman 4 dari 15 halaman |  
Nomor 82/Pdt.G/2020/PA.Ars |



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permasalahan lain adalah tentang keturunan dimana sampai saat ini Pemohon dan Termohon belum diberikan keturunan sehingga menjadi salah satu penyebab Pemohon dan Termohon bertengkar.
- Bahwa Termohon sering mengusir Pemohon pergi dari rumah.
- Bahwa saksi pernah sekali melihat Pemohon dan Termohon cekcok mulut namun tidak mengetahui apa yang diributkan.
- Bahwa Termohon sering curiga kepada Pemohon dan selalu menuduh Pemohon mempunyai wanita idaman lain.
- Bahwa saksi pernah mengupayakan damai agar rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun kembali tetapi tidak berhasil, karena Termohon tidak ingin lagi membina rumah tangga yang harmonis dengan Pemohon.

2. **Xxxx**, (teman Pemohon), Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi teman Pemohon.
- Bahwa saksi tidak hadir saat pernikahan Pemohon dan Termohon.
- Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan.
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis karena sering berselisih pendapat.
- Bahwa Termohon sering mengusir Pemohon pergi dari rumah.
- Bahwa saksi melihat sendiri Pemohon dan Termohon cekcok.
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah membuat surat pernyataan untuk tidak lagi ribut dan mau berdamai di depan saksi;
- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, Pemohon pergi meninggalkan Termohon.
- Bahwa sejak Pemohon pergi, Pemohon tidak pernah kembali lagi kepada Termohon.
- Bahwa Pemohon tinggal di rumah adik kandungnya di Sentani sedangkan Termohon tinggal di Arso 1, Kabupaten Keerom.

Putusan\_CT |  
Halaman 5 dari 15 halaman |  
Nomor 82/Pdt.G/2020/PA.Ars |

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, antara Pemohon dan Termohon tidak saling berkomunikasi lagi.
- Bahwa saksi pernah mengupayakan damai agar rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun kembali tetapi tidak berhasil, karena Termohon tidak ingin lagi membina rumah tangga yang harmonis dengan Pemohon.

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dan memohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk meringkas uraian putusan ini ditunjuk pada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, dianggap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk menjunjung tinggi persamaan hak para pihak di muka sidang, maka para pihak telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap, namun hanya Pemohon yang hadir secara in persona memenuhi panggilan tersebut, sedangkan Termohon tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil sebanyak dua kali secara resmi dan patut, hal ini telah sesuai dengan ketentuan pasal 145 R.Bg Jo. pasal 4 ayat (1) Undang-undang nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman;

Menimbang, bahwa meskipun upaya mediasi tidak dapat dilakukan karena salah satu pihak tidak pernah hadir dimuka sidang, namun memenuhi ketentuan pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) UU No.7 Tahun 1989 jo pasal 31 ayat (1 dan 2) PP N0.9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah berupaya untuk menasihati Pemohon untuk kembali rukun dengan Termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Putusan\_CT |  
Halaman 6 dari 15 halaman |  
Nomor 82/Pdt.G/2020/PA.Ars |





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari posita Pemohon, Pemohon mendalilkan bahwa alasan Pemohon bercerai dengan Termohon karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran yang penyebabnya adalah Termohon selalu berprasangka dan menuduh Pemohon mempunyai wanita idaman lain tanpa alasan yang jelas, sering marah, berbicara kasar, selalu menyalahkan Pemohon dan beberapa kali mengusir Pemohon dari rumah dan puncak perselisihan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada hari Sabtu, 14 November 2020, terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Termohon mencurigai Pemohon ketika Pemohon hendak ke ladang, dan malah mendoakan Pemohon yang tidak baik, sehingga Pemohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;

Menimbang, bahwa mengacu pada uraian mengenai pokok permohonan Pemohon tersebut, maka secara substantif dapat disimpulkan bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai talak dengan berdasar pada alasan perceraian sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yaitu *antar suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hubungan hukum Pemohon dengan termohon.

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P sesuai dengan tata cara atau formal pengajuan bukti surat di persidangan, dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, dan dengan bentuk yang bersesuaian dengan ketentuan perundang-undangan. Bukti P tersebut berupa fotokopi kutipan akta nikah yang memuat keterangan mengenai peristiwa perkawinan Pemohon dan Termohon sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Dengan demikian, bukti P tersebut telah nyata memenuhi kualifikasi akta autentik yang bernilai sempurna

Putusan\_CT |  
Halaman 7 dari 15 halaman |  
Nomor 82/Pdt.G/2020/PA.Ars |

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) dan materinya relevan dengan perkara ini, sehingga dengannya harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah.

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya hubungan hukum Pemohon dan Termohon sebagai suami istri sah, maka keduanya memiliki *legal standing* atau *persona standi in judicio* untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara permohonan cerai talak ini.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil mengenai pokok permohonannya, Pemohon mengajukan 2 orang saksi, yang masing-masing memberikan keterangan di muka sidang dan di bawah sumpah, sehingga keduanya dipandang telah memenuhi syarat formal bukti saksi. Dengan demikian, materi keterangan kedua saksi tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut oleh Majelis Hakim.

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon memberi keterangan berdasarkan pengetahuan langsung, bersesuaian satu sama lain, dan berkaitan erat dengan pokok permohonan Pemohon khususnya mengenai hubungan Pemohon dan Termohon yang semula rukun, lalu sejak tahun 2017 sering bertengkar disebabkan Termohon selalu berprasangka dan menuduh Pemohon mempunyai wanita idaman lain tanpa alasan yang jelas, sering marah, berbicara kasar, selalu menyalahkan Pemohon dan beberapa kali mengusir Pemohon dari rumah.

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon memberi keterangan jika antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah selama 3 (tiga) minggu dan tidak pernah lagi berkomunikasi satu sama lain.

Menimbang, bahwa upaya damai oleh kedua saksi tersebut serta keluarga Pemohon lainnya semula sering dilakukan, namun sejak pisah tempat tinggal, upaya damai tidak bisa dilaksanakan lagi.

Menimbang, bahwa karena keterangan kedua saksi Pemohon telah memenuhi syarat formal dan material pembuktian, maka dengannya telah cukup

Putusan\_CT |  
Halaman 8 dari 15 halaman |  
Nomor 82/Pdt.G/2020/PA.Ars |

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijadikan dasar keterbuktian dalil permohonan Pemohon, dan menjadi dasar bagi Hakim menetapkan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri dan belum dikaruniai anak.
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon pada mulanya hidup rukun, namun sejak 2017 mulai sering bertengkar.
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi pada tahun 2020, karena Termohon mencurigai Pemohon ketika Pemohon hendak ke ladang, dan malah mendoakan Pemohon yang tidak baik, sehingga Pemohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama.
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudahpisah rumah selama 3 (tiga) minggu.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Pemohon tinggal di rumah adik kandung Pemohon sedangkan Termohon tinggal di Arso 1.

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan perselisihan dalam rumah tangga tidak hanya identik dengan pertengkaran mulut saja, namun rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami isteri sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi, dengan ditemukannya fakta antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon, menunjukkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi saling menjalankan tugas dan tanggung jawab masing-masing serta sudah tidak ada lagi komunikasi yang harmonis adalah merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon yang tidak ada bantahan dalam hal adanya perselisihan dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon yang diperkuat dengan keterangan saksi-saksi yang pada intinya menjelaskan antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga, sementara Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak berperkara namun Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon, hal mana telah menunjukkan adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, apalagi Pemohon tidak lagi berkeinginan berumah tangga dengan

Putusan\_CT |  
Halaman 9 dari 15 halaman |  
Nomor 82/Pdt.G/2020/PA.Ars |

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon, maka permohonan Pemohon telah memenuhi pasal 39 ayat 2 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 yang merupakan fakta adalah bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim juga sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1287/K/Sip/1995 tanggal 27 April 1997 yang abstraksi hukumnya sebagai berikut, "Apabila antara suami isteri dalam kehidupan rumah tangga telah terjadi percekcoakan secara terus-menerus, semua usaha perdamaian yang dilakukan tidak berhasil menyatukan mereka kembali, maka yang demikian itu harus ditafsirkan bahwa hati kedua belah pihak (suami isteri) tersebut telah pecah". Dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. No.44K/AG/1998 tanggal 19 Pebruari 1999 yang abstraksinya sebagai berikut, "Bahwa oleh karena percekcoakan terus-menerus dan tidak dapat didamaikan kembali dan telah terbukti berdasarkan keterangan saksi, maka dapat dimungkinkan putusan perceraian antara Pemohon dengan Termohon tersebut";

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237/K/AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk menjadi alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f KHI;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana telah diuraikan di atas, maka menurut penilaian Majelis, mempertahankan keutuhan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidaklah akan mendatangkan *kemaslahatan* dan sebaliknya justru akan menimbulkan *kemudharatan* bagi keduanya, oleh karena itu mengakhiri sengketa rumah tangga

Putusan\_CT |  
Halaman 10 dari 15 halaman |  
Nomor 82/Pdt.G/2020/PA.Ars |



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Pemohon dengan Termohon dengan cara memutus tali perkawinan melalui perceraian merupakan alternatif terbaik dan memberikan kepastian hukum bagi keduanya dalam menyelesaikan permasalahan rumah tangga mereka dan dalam bentuk bagaimanapun *kemudharatan* itu harus dihindari sedapat mungkin, hal itu sejalan dengan *Qaidah Fiqhiyyah* dalam Kitab *Al-Asybah wa an-Nadhoir* halaman 62 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis yang artinya “*Menolak kemafsadatan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Pemohon dan Termohon selaku pasangan sumai isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Pemohon tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Termohon, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang bahwa dalam perkara ini relevan dengan Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 229 yang berbunyi :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya :

*"Apabila mereka berazam (bertetap hati) untuk thalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"*

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan hukum tersebut, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah nyata memenuhi segenap unsur yang terkandung dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Putusan\_CT |  
Halaman 11 dari 15 halaman |  
Nomor 82/Pdt.G/2020/PA.Ars |



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, sehingga secara yuridis-normatif permohonan Pemohon patut dinilai telah beralasan dan berdasar hukum;

Menimbang, bahwa perkawinan disyariatkan dengan tujuan agar terbentuk keluarga *sakinah, mawaddah, dan rahmah*, yang pada gilirannya akan menjadi menjadi wadah bagi suami dan isteri menikmati kebahagiaan hidup. Akan tetapi, apabila dalam rumah tangga terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, maka tujuan perkawinan tersebut sangat sulit terwujud bahkan dapat menimbulkan *mafsadat* (keburukan) kepada suami dan isteri. Oleh karena itu, sejalan dengan kaidah hukum Islam bahwa menghindari kemudharatan lebih penting dibandingkan mengupayakan kemaslahatan, Majelis Hakim menilai bahwa dari perspektif kemanfaatan hukum (*legal utility*), sementara Pemohon sudah sering memberi kesempatan kepada Termohon untuk berubah akan tetapi Termohon sulit berubah dan Termohon selalu berprasangka dan menuduh Pemohon mempunyai wanita idaman lain tanpa alasan yang jelas, sering marah, berbicara kasar, selalu menyalahkan Pemohon dan beberapa kali mengusir Pemohon dari rumah, hal tersebut telah menunjukkan perpecahan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, karenanya dalil Pemohon telah cukup alasan untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di muka sidang meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah, sementara permohonan Pemohon tidak melawan hukum, dengan didasari kepada ketentuan pasal 149 R.Bg, maka Termohon yang telah dipanggil dengan patut tersebut patut dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan Pemohon telah terbukti kebenarannya dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyebutkan, "*Untuk melakukan*

Putusan\_CT |  
Halaman 12 dari 15 halaman |  
Nomor 82/Pdt.G/2020/PA.Ars |

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri*", Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan, "*Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*", maka dengan mendasarkan kepada Pasal 70 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, permohonan Pemohon patut dikabulkan sebagaimana tersebut dalam diktum putusan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan hukum tersebut di muka dan dengan mengacu pada ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah ubah dan ditambah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, pasal 49 UU nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di muka sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;

Putusan\_CT |  
Halaman 13 dari 15 halaman |  
Nomor 82/Pdt.G/2020/PA.Ars |

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi izin kepada Pemohon (Xxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Xxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Arso;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp366.000,00 (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 02 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Akhir 1442 Hijriyah, oleh Risqi Hidayat, S.H. sebagai Ketua Majelis, serta Mohammad Irsad Abdul Anam, S.Sy., dan Adam Dwiky, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum, dihadiri hakim-hakim anggota, dibantu oleh Abd Azis, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

Ttd.

Risqi Hidayat, S.H.

Hakim Anggota,

Ttd.

Mohammad Irsad Abdul Anam, S.Sy.

Hakim Anggota,

Ttd.

Adam Dwiky, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Abd Azis, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

Putusan\_CT |  
Halaman 14 dari 15 halaman |  
Nomor 82/Pdt.G/2020/PA.Ars |

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan & PNB	: Rp.180.000,00
4. Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,00
5. Biaya Meterai	: Rp. 6.000,00
6. Biaya PBT	: Rp. 80.000,00
5. Biaya PNB Relas PBT	: Rp. 10.000,00
Jumlah	Rp.366.000,00

(tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Putusan\_CT |  
Halaman 15 dari 15 halaman |  
Nomor 82/Pdt.G/2020/PA.Ars |

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)